



djp

PMK-68/PMK.03/2022

Pajak atas Transaksi Perdagangan

ASET KRIPTO



www.pajak.go.id



Karakteristik Kripto

www.pajak.go.id

3



Apakah Kripto itu Uang?



BUKAN

- **Virtual currency** bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia (Penjelasan Ps 3 ayat (1) huruf a PBI No. 19/12/PBI/2017).
- Bitcoin dan *crypto currency* lainnya **bukan merupakan alat pembayaran yang sah** di NKRI (**Press Conference BI No.16/6/Dkom, 2014**)

www.pajak.go.id

4



Apakah Kripto itu Komoditi?



BENAR

- **Komoditi Digital atau Komoditi Kripto** dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai **hak atau kepentingan** sehingga masuk kategori Komoditi dalam UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Bursa Komoditi (Kajian Bappebti 2020).
- Aset Kripto ditetapkan sebagai **Komoditi** yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka **yang diperdagangkan di Bursa Berjangka**. (Permendag No.99/2018)

www.pajak.go.id



Aset Kripto sebagai Komoditi dalam UU PPN

www.pajak.go.id



6

Apakah Kripto adalah Barang Kena Pajak

- **Barang** adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan **barang tidak berwujud** (Pasal 1 angka 2 UU PPN)
- **Barang digital** merupakan setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik. (PMK-48/2020)

Simpulan


Kripto **bukan** mata uang **tetapi merupakan barang** berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital. Oleh karena itu, PPN memandangnya sebagai **Barang Kena Pajak Tidak Berwujud**.

www.pajak.go.id



Gambaran Umum Proses Bisnis Transaksi Aset Kripto

www.pajak.go.id






Gambaran Umum Pengaturan


www.pajak.go.id

10



Perdagangan

- jual beli Aset Kripto dengan mata uang fiat;
- tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*);
- tukar-menukar Aset Kripto dengan barang selain Aset Kripto dan/atau jasa.




Layanan Exchanger

Memfasilitasi antara lain:

- jual beli;
- tukar-menukar antar Aset Kripto (*swap*); atau
- dompet elektronik (*e-wallet*)

Exchanger bertugas sebagai **pemungut pajak** atas perdagangan Aset Kripto



Mining

- Jasa verifikasi transaksi Aset Kripto; dan/atau
- jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (*mining pool*)

www.pajak.go.id



Pajak atas Transaksi Perdagangan

www.pajak.go.id

Pajak atas Transaksi Perdagangan

12



- Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), meliputi *exchanger* dan *e-wallet*, memungut pajak atas transaksi perdagangan aset kripto. PPMSE tidak hanya dalam negeri, namun juga luar negeri sesuai ketentuan PMK PPMSE.
- Dipungut pajak oleh PPMSE sepanjang penjual dan/atau pembeli berada di dalam daerah pabean.

Besaran Tertentu PPN

Dikenakan pada pembeli/penerima Aset Kripto

0,11% Jika *Exchanger* terdaftar di Bappebti

0,22% Jika *Exchanger* tidak terdaftar di Bappebti

Dari nilai transaksi Aset Kripto

PPh Pasal 22 Final

Dikenakan pada penjual/yang menyerahkan Aset Kripto

0,1% Jika *Exchanger* terdaftar di Bappebti

0,2% Jika *Exchanger* tidak terdaftar di Bappebti


Dari nilai transaksi Aset Kripto

- Dikecualikan sebagai pemungut PPh adalah PPMSE yang hanya berfungsi sebagai *e-wallet* saja atau mempertemukan penjual-pembeli tanpa memfasilitasi transaksi.
- Besaran tertentu PPN: PM sehubungan penyerahan Aset Kripto tidak dapat dikreditkan Penjual.

www.pajak.go.id

Contoh Pajak atas Transaksi Perdagangan (1)

13



- Penjual-A menjual satu unit Koin B seharga Rp10.000.000 ke Pembeli-B
- Transaksi dilakukan di *exchanger X*, sebuah *platform* pedagang fisik aset kripto (PFAK) yang terdaftar di Bappebti
- **Exchanger X memungut:**
PPN dari Pembeli B: $\text{Rp}10.000.000 \times 0,11\% = \text{Rp}11.000$
PPH Pasal 22 dari Penjual A: $\text{Rp}10.000.000 \times 0,1\% = \text{Rp}10.000$


Catatan:

- Dalam transaksi *swap*, kedua belah pihak menjadi penjual dan juga pembeli. Jadi tiap pihak dikenai PPN dan PPh.
- Jika *exchanger* bertindak sebagai penjual/pembeli, maka ketentuan pajaknya sama dengan ketentuan transaksi perdagangan aset kripto.
- Sederhananya, pihak yang melepas aset kripto adalah penjual (kena Pph) dan pihak yang menerima adalah pembeli (kena PPN)

www.pajak.go.id

Contoh Pajak atas Transaksi Perdagangan (2)

14



- Pihak-A memiliki 0,5 Kripto Y melakukan transaksi tukar-menukar (*swap*) dengan Pihak-B untuk 15 Kripto Z
- Pada tanggal transaksi diketahui Konversi ke Rupiah **Nilai 1 Koin Aset Kripto Z** adalah = Rp 4.000.000
- Transaksi dilakukan di *exchanger X*, sebuah *platform* pedagang fisik aset kripto (PFAK) yang terdaftar di Bappebti

Catatan: Dalam transaksi *swap*, kedua belah pihak menjadi penjual dan juga pembeli. Jadi tiap pihak dikenai PPN dan PPh dan Nilai Kripto dianggap setara.

- **Exchanger X memungut:**
 • Diketahui Nilai Transaksi = $15 \times 4.000.000 = \text{Rp}60.000.000$
- **Dari Pihak A:**
PPN sebagai Pembeli Kripto Z: $\text{Rp}60.000.000 \times 0,11\% = \text{Rp}66.000$
PPH Pasal 22 sebagai Penjual Kripto Y: $\text{Rp}60.000.000 \times 0,1\% = \text{Rp}60.000$
- **Dari Pihak B:**
PPN sebagai Pembeli Kripto Y: $\text{Rp}60.000.000 \times 0,11\% = \text{Rp}66.000$
PPH Pasal 22 sebagai Penjual Kripto Z: $\text{Rp}60.000.000 \times 0,1\% = \text{Rp}60.000$

www.pajak.go.id



Pajak Jasa Penyediaan Sarana Elektronik (*Exchanger*)

www.pajak.go.id

Pajak atas Jasa Layanan Exchanger

16



PPN

Merupakan **Jasa Kena Pajak pada umumnya**. Ketentuan PPN berlaku sesuai **mekanisme umum PPN** seperti: pengukuhan PKP, pemungutan PPN dari penerima jasa, penyetoran PPN, dan pelaporan PPN.

PPh

Penghasilan berupa imbalan atas jasa yang disediakan oleh *exchanger* merupakan **objek pajak penghasilan** dan dikenai PPh dengan **ketentuan dan tarif umum**

Contoh layanan jasa dan penghasilan:

- jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto;
- jasa penarikan dana (*withdrawal*);
- penyerahan jasa deposit;
- penyerahan jasa pemindahan (transfer) Aset Kripto antar dompet elektronik (*e-wallet*);
- penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto atau dompet elektronik (*e-wallet*);
- jasa lainnya sehubungan dengan Aset Kripto

www.pajak.go.id



Pajak Jasa Verifikasi Transaksi pada *Blockchain (mining)*

www.pajak.go.id

Pajak atas Jasa Verifikasi Transaksi (*Mining*)

18



Miners melakukan kegiatan layanan verifikasi transaksi aset kripto dan mendapat insentif berupa:

- penghasilan dari sistem Aset Kripto berupa *block reward*, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (*transaction fee*), imbalan atas jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (*mining pool*), atau penghasilan lain dari sistem Aset Kripto; dan/atau
- penghasilan lainnya.

Besaran Tertentu PPN

1,1% x nilai berupa uang atas Aset Kripto yang diterima

Penambang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PPH Pasal 22 Final

0,1% x penghasilan yang diterima atau diperoleh

*tidak termasuk penghasilan berupa imbalan atas jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (*mining pool*)

www.pajak.go.id



Ketentuan Lainnya

Konversi Nilai Transaksi

20



Transaksi dalam mata uang asing

Nilai **dikonversi** ke dalam mata uang **Rupiah** berdasarkan **kurs** yang ditetapkan oleh **Menteri** yang berlaku pada saat pemungutan PPN dan/atau PPh



Transaksi tidak melibatkan mata uang fiat, hanya aset kripto

Nilai Aset Kripto **dikonversi** ke dalam mata uang **Rupiah** berdasarkan:

- **nilai** yang ditetapkan oleh **bursa berjangka** yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto; atau
- nilai dalam sistem yang dimiliki oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang diterapkan secara konsisten.

Bukti Pemungutan Pajak atas Transaksi Perdagangan

21



Single document

Single document pemungutan PPh dan PPN atas penyerahan aset kripto melalui PPMSE berupa **dokumen yang dipersamakan** dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi PPh (modifikasi rincian informasi untuk mengakomodir PPN) dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagai dokumen tertentu bagi PKP penjual aset kripto.

www.pajak.go.id

Penyetoran dan Pelaporan oleh PPMSE

22



Setor

Untuk setiap Masa Pajak, **paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir.

Lapor

Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

- **PPN**
SPT masa PPN 1107 PUT (modifikasi)
- **PPh Pasal 22**
SPT Masa PPh Unifikasi

www.pajak.go.id

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU

www.pajak.go.id



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200

www.pajak.go.id



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

www.pajak.go.id